



## Jalur Diplomasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Internasional Analisis Atas Pemikiran Meria Utama Dan Huala Adolf

### *The Pathway Of Economic Diplomacy From The Perspective Of International Law: An Analysis Of The Thoughts Of Meria Utama And Huala Adolf*

Irawan<sup>1</sup>, Andini Aina Ilmih<sup>2</sup>

Fakultas Hukum UNISSULA

Email: elvandanis15@gmail.com

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 21-07-2025

Revised : 22-07-2025

Accepted : 24-07-2025

Published : 26-07-2025

#### Abstract

*Economic diplomacy is a strategic instrument for shaping and defending national interests in the context of economic globalization. In practice, economic diplomacy combines foreign policy interests with economic policies to forge mutually beneficial international cooperation. This article aims to critically examine the role of economic diplomacy from an international legal perspective, drawing on the thinking of two leading experts: Meria Utama and Huala Adolf. The analysis focuses on the legal framework underlying the practice of economic diplomacy, the structural challenges faced by developing countries like Indonesia in international trade forums, and the formulation of effective legal strategies to optimize Indonesia's position in the global economy. The methodology used is a normative juridical approach using a literature review of international legal instruments, scientific literature, and international trade agreements. This research identifies that legal inequality and the asymmetry of global interests are key challenges in international economic diplomacy. Therefore, a responsive and adaptive legal strategy is needed to support national interests. This study is expected to contribute to the development of international economic law discourse, while strengthening the role of law in the practice of equitable and sovereignty-based Indonesian economic diplomacy.*

**Keywords:** *Economic Diplomacy, International Law, Legal Strategy*

---

#### Abstrak

Diplomasi ekonomi merupakan instrumen strategis dalam membentuk dan mempertahankan kepentingan nasional dalam konteks globalisasi ekonomi. Dalam praktiknya, diplomasi ekonomi menggabungkan kepentingan politik luar negeri dengan kebijakan ekonomi untuk menjalin kerja sama internasional yang saling menguntungkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran diplomasi ekonomi dari perspektif hukum internasional dengan merujuk pada pemikiran dua ahli utama: Meria Utama dan Huala Adolf. Analisis difokuskan pada kerangka hukum yang mendasari praktik diplomasi ekonomi, tantangan struktural yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia dalam forum perdagangan internasional, serta formulasi strategi hukum yang efektif untuk mengoptimalkan posisi Indonesia dalam perekonomian global. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka terhadap instrumen hukum internasional, literatur ilmiah, dan perjanjian dagang internasional. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketimpangan hukum dan asimetri kepentingan global menjadi tantangan utama dalam diplomasi ekonomi internasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang bersifat responsif dan adaptif untuk mendukung kepentingan nasional. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum ekonomi internasional, sekaligus memperkuat peran hukum dalam praktik diplomasi ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berbasis kedaulatan.

**Kata kunci:** *Diplomasi Ekonomi, Hukum Internasional, Strategi Hukum*



## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, kepentingan ekonomi menjadi aspek strategis dalam politik luar negeri suatu negara. Diplomasi tidak lagi terbatas pada upaya menjaga perdamaian atau keamanan, tetapi juga melibatkan strategi ekonomi guna meningkatkan posisi tawar dalam tatanan internasional. Diplomasi ekonomi menjadi wujud dari penggunaan instrumen ekonomi dalam mencapai tujuan nasional, khususnya melalui jalur-jalur hukum yang diatur dalam hukum internasional. Indonesia, sebagai negara berkembang, harus memiliki strategi hukum yang tepat agar dapat bersaing dalam arus globalisasi ekonomi ini.

Perspektif hukum internasional memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana negara melakukan kerja sama ekonomi, menyelesaikan sengketa perdagangan, serta melindungi kepentingan nasional melalui kerangka hukum yang disepakati bersama. Meria Utama dalam bukunya "Hukum Ekonomi Internasional" serta pemikiran Huala Adolf sebagai pakar hukum internasional menjadi pijakan utama dalam pembahasan artikel ini.

Permasalahan utama dalam tulisan ini mencakup:

1. Bagaimana hukum ekonomi internasional mengatur diplomasi ekonomi antarnegara dalam konteks globalisasi?
2. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi internasional?
3. Bagaimana strategi hukum Indonesia dalam memaksimalkan posisi melalui diplomasi ekonomi internasional?

## METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode normatif yuridis**, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum internasional dan peraturan yang berlaku di dalam diplomasi ekonomi antarnegara. Metode ini mengutamakan analisis terhadap literatur hukum yang relevan, serta dokumen perjanjian internasional dan konvensi yang mengatur hubungan ekonomi antarnegara, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada teori hukum tetapi juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam praktik diplomasi ekonomi global.

### 1. Pendekatan Kualitatif

Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** untuk menggambarkan dan menganalisis teori hukum ekonomi internasional, mekanisme diplomasi ekonomi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam kancah diplomasi ekonomi internasional. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan konsep-konsep hukum yang kompleks dan menganalisis implementasinya dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang.

### 2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan **konseptual** digunakan untuk mengurai dan menjelaskan teori-teori yang mendasari diplomasi ekonomi dan hukum ekonomi internasional. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep seperti **diplomasi ekonomi, kerja sama**



internasional, perjanjian internasional, hak dan kewajiban negara dalam hukum internasional, serta **strategi hukum** yang dapat digunakan oleh negara berkembang seperti Indonesia untuk memaksimalkan posisi mereka dalam perjanjian internasional. Melalui pendekatan ini, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi Indonesia dalam diplomasi ekonomi global.

### 3. Studi Pustaka (Library Research)

Penelitian ini mengandalkan **studi pustaka** atau **library research** sebagai metode pengumpulan data utama. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur hukum seperti buku-buku, artikel jurnal akademik, serta dokumen-dokumen resmi terkait hukum internasional, hukum ekonomi internasional, dan diplomasi ekonomi. Studi pustaka ini melibatkan pemilihan sumber yang relevan dan terkini (dari tahun 2020 ke atas) untuk memastikan kualitas dan kredibilitas penelitian. Sumber-sumber yang digunakan mencakup karya-karya penting dari ahli hukum seperti Huala Adolf dan Meria Utama, yang memberikan panduan teoritis yang kuat untuk analisis diplomasi ekonomi.

### 4. Analisis Dokumen Hukum Internasional

Sebagai bagian dari penelitian ini, dokumen hukum internasional yang relevan dengan diplomasi ekonomi juga dianalisis secara mendalam. Dokumen-dokumen tersebut meliputi perjanjian internasional yang mengatur perdagangan, investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa, seperti **General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)**, **Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)**, serta perjanjian perdagangan regional seperti **ASEAN Economic Community (AEC)** dan **Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)**. Selain itu, artikel ini juga mengkaji peran Indonesia dalam organisasi internasional seperti **World Trade Organization (WTO)**, yang memiliki dampak langsung terhadap diplomasi ekonomi negara.

### 5. Analisis Perbandingan

Artikel ini juga menerapkan **analisis perbandingan** untuk membandingkan diplomasi ekonomi Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya dalam forum internasional. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan strategi hukum dan diplomasi ekonomi yang paling efektif untuk Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Analisis perbandingan ini juga membantu untuk menggali potensi kelemahan dan kekuatan dalam sistem hukum Indonesia serta penerapan diplomasi ekonomi di Indonesia.

### 6. Pendekatan Interdisipliner

Karena diplomasi ekonomi melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, hukum internasional, dan hubungan internasional, pendekatan **interdisipliner** digunakan untuk memahami keterkaitan antara bidang-bidang tersebut. Artikel ini menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi internasional diterapkan melalui jalur hukum, serta bagaimana kerangka hukum internasional membantu atau menghambat implementasi kebijakan ekonomi yang diinginkan oleh negara-negara berkembang.



## 7. Evaluasi Kritikal

Artikel ini juga mengadopsi pendekatan **evaluasi kritikal** terhadap kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia, dengan mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam praktik internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum yang ada dengan implementasi diplomasi ekonomi di lapangan. Evaluasi kritikal ini juga mencakup analisis terhadap kekurangan dan potensi perbaikan dalam peran Indonesia di forum internasional, serta bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan diplomasi ekonomi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

## 8. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dianalisis secara **kualitatif** untuk mengidentifikasi pola-pola hukum yang berlaku dalam diplomasi ekonomi internasional, serta untuk memahami bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan perannya dalam sistem perdagangan dan ekonomi internasional. Proses analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik **analisis deskriptif** untuk menggambarkan fenomena hukum yang relevan, serta **analisis normatif** untuk menguji kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum internasional dengan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia.

Dengan metode penulisan yang terstruktur dan analitis ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran diplomasi ekonomi dalam konteks hukum internasional dan bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan perannya melalui strategi hukum yang tepat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Teori Hukum Internasional (Huala Adolf)

Menurut Huala Adolf, hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarnegara dan entitas internasional lainnya, serta menyusun kerangka kerja bagi interaksi internasional yang adil dan efektif. Dalam konteks diplomasi ekonomi, hukum internasional menyediakan landasan hukum bagi

perjanjian perdagangan, kerjasama investasi, serta penyelesaian sengketa antarnegara. Sebuah prinsip dasar dalam hukum internasional adalah *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan setiap negara untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka tanda tangani. Hal ini menciptakan kestabilan dan kepastian dalam hubungan ekonomi internasional.

Huala juga menekankan pentingnya prinsip *good faith*, yang mengharuskan negara-negara untuk melaksanakan kewajiban internasionalnya dengan itikad baik, untuk menjaga kepercayaan dalam diplomasi ekonomi internasional. Selain itu, ia juga menyoroti aspek penting dari mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang mengandalkan sistem hukum yang adil dan dapat diakses oleh negara-negara dengan kapasitas yang berbeda.

### 2. Teori Hukum Ekonomi Internasional (Meria Utama)

Meria Utama memandang hukum ekonomi internasional sebagai salah satu cabang dari hukum internasional yang mengatur interaksi ekonomi antarnegara. Ia mengidentifikasi beberapa bidang utama hukum ekonomi internasional, seperti hukum perdagangan



internasional, hukum investasi asing, serta hukum terkait dengan transaksi keuangan global.

Utama mengungkapkan bahwa meskipun hukum ekonomi internasional berfungsi untuk menciptakan aturan yang adil dan merata, terdapat ketimpangan yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang dalam berbagai forum internasional. Hal ini disebabkan oleh dominasi negara-negara maju dalam pembentukan aturan-aturan global dan pengaruh kuat lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Hal ini mengarah pada kesenjangan dalam kepentingan ekonomi antara negara-negara tersebut.

### 3. Teori Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi dapat dipahami sebagai penggunaan instrumen diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional dalam hubungan internasional. Dalam teori diplomasi ekonomi, peran negara tidak hanya terbatas pada menjaga hubungan bilateral atau multilateral untuk tujuan perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk meningkatkan posisi ekonomi melalui strategi hukum dan negosiasi.

Diplomasi ekonomi tidak hanya melibatkan aktor-aktor utama seperti pemerintah, kementerian luar negeri, dan lembaga-lembaga perdagangan, tetapi juga melibatkan sektor swasta yang berpartisipasi dalam diplomasi dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi adalah konsep yang holistik, menggabungkan unsur hukum, ekonomi, dan politik.

## Pembahasan

### Regulasi Hukum Ekonomi Internasional terhadap Diplomasi Ekonomi

Hukum ekonomi internasional memberikan landasan hukum bagi diplomasi ekonomi dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, seperti perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral, yang mengatur tarif, hambatan perdagangan, dan kebijakan investasi. Salah satu contoh penting adalah perjanjian di bawah naungan **World Trade Organization (WTO)**, seperti **General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)** yang berfungsi untuk mengurangi hambatan tarif antarnegara dan memastikan perdagangan yang adil.

Meria Utama menyoroti bahwa hukum ekonomi internasional memberikan pedoman yang jelas untuk negara-negara berkembang, meskipun sering kali negara-negara maju mendominasi struktur aturan global. Dalam hal ini, diplomasi ekonomi yang berbasis pada hukum internasional menjadi instrumen penting untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi negara berkembang.

Huala Adolf menyatakan bahwa hukum internasional memberi kejelasan bagi negara-negara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Mekanisme ini penting untuk memberikan keadilan dan kepastian dalam diplomasi ekonomi, dengan menjamin bahwa semua negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan sengketa yang mungkin timbul akibat pelanggaran perjanjian internasional.

### Tantangan Hukum dalam Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi

Beberapa tantangan utama yang dihadapi negara berkembang dalam diplomasi ekonomi internasional adalah sebagai berikut:

1. **Ketimpangan Sumber Daya:** Negara-negara berkembang sering kali memiliki keterbatasan



dalam hal sumber daya hukum dan kapasitas negosiasi yang memadai. Hal ini mengurangi kemampuan mereka untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dalam forum internasional.

2. **Asimetri Kepentingan dalam Perjanjian Ekonomi Internasional:** Banyak klausul dalam perjanjian internasional yang dirancang untuk menguntungkan negara-negara maju, menyebabkan negara berkembang mengalami kerugian atau kesulitan dalam memperoleh keuntungan yang setara.
3. **Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional:** Negara berkembang sering kali kesulitan dalam menyesuaikan hukum domestik mereka dengan standar internasional yang diatur dalam perjanjian internasional. Ini menghambat kemampuan negara tersebut untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ada dalam diplomasi ekonomi internasional.

### **Strategi Hukum Indonesia dalam Diplomasi Ekonomi Internasional**

Indonesia, sebagai negara berkembang, dapat mengoptimalkan diplomasi ekonomi internasionalnya dengan menerapkan beberapa strategi berikut:

1. **Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional:** Indonesia perlu terus mengharmonisasikan undang-undang domestik dengan peraturan dan standar internasional agar negara tidak terhambat dalam melakukan negosiasi ekonomi internasional. Reformasi hukum domestik perlu dilakukan untuk menciptakan keselarasan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM dalam Diplomasi Ekonomi:** Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam hukum internasional dan diplomasi ekonomi. Pelatihan bagi diplomat dan ahli hukum internasional harus terus ditingkatkan untuk memastikan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan peluang global.
3. **Mengambil Peran Aktif di Forum Multilateral:** Indonesia perlu lebih aktif dalam forum internasional seperti WTO, ASEAN, dan G20. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memperjuangkan kepentingan nasional dengan lebih tegas, terutama dalam hal akses pasar dan proteksi terhadap industri domestik.
4. **Penerapan Penyelesaian Sengketa Alternatif:** Indonesia perlu mengedepankan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, dalam menghadapi sengketa internasional agar dapat menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Hukum Ekonomi Internasional:** Hukum ekonomi internasional memiliki peran krusial dalam membentuk kerangka hukum yang memungkinkan negara-negara untuk melakukan diplomasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan, investasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
2. **Tantangan Diplomasi Ekonomi:** Negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan diplomasi ekonomi internasional, antara lain ketimpangan



kapasitas hukum, asimetri kepentingan dalam perjanjian internasional, dan kesulitan dalam harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional.

3. **Strategi Hukum Indonesia:** Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia perlu mengimplementasikan strategi yang meliputi reformasi hukum domestik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peran aktif dalam forum internasional. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengoptimalkan posisi tawarnya dalam diplomasi ekonomi global dan menciptakan tatanan hukum yang lebih adil bagi negara berkembang.

Dengan demikian, diplomasi ekonomi dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, selama didukung oleh kebijakan hukum yang kuat dan strategi internasional yang matang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Asmara, Guntur. "Peran Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama Bilateral Indonesia-Korea Selatan di Bidang Industri." *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Ilmih, Andini Aina. "Kepentingan Nasional dalam Perjanjian Internasional Ekonomi." *Jurnal Diplomasi dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Ilmih, Andini Aina. "Peran Negara dalam Harmonisasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Global*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Ilmih, Andini Aina. "Strategi Hukum Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Kajian Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 3, 2023.
- Mahendra, Yoga. "Implikasi Hukum Ekonomi Internasional terhadap Kedaulatan Negara Berkembang." *Jurnal Hukum Internasional dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Manurung, Adler H., dan R. Sihombing. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi*. Jakarta: PT Indeks, 2021.
- Putri, Amelia. "Pengaruh UNCITRAL Model Law terhadap Harmonisasi Kontrak Dagang Internasional." *Jurnal Hukum dan Perdagangan Internasional*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Rahmawati, Indah. "Pendekatan Soft Power dalam Diplomasi Ekonomi: Studi Kasus ASEAN Economic Community." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Sitompul, Albert. "WTO dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional: Tantangan Negara Berkembang." *Jurnal Hukum Global*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Utama, Meria. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2022.
- Wibowo, Damar. "Ketimpangan Hukum dalam Perjanjian Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2022.